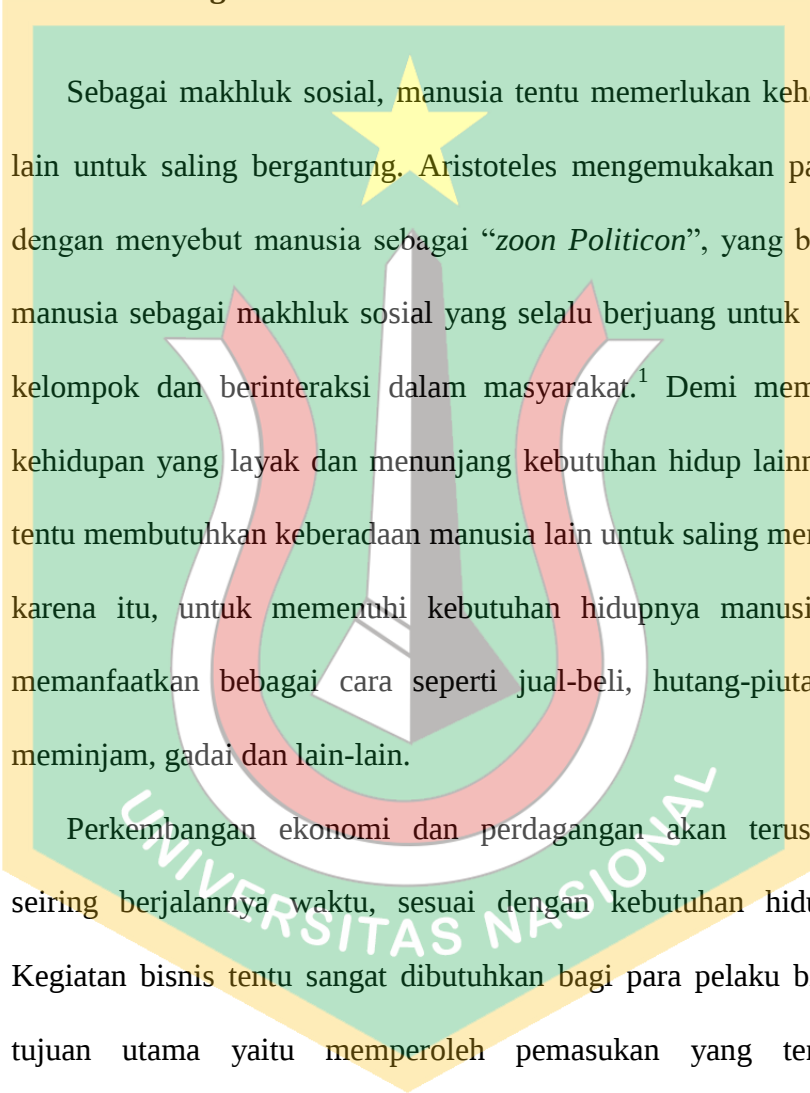


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Sebagai makhluk sosial, manusia tentu memerlukan kehadiran orang lain untuk saling bergantung. Aristoteles mengemukakan pandangannya dengan menyebut manusia sebagai “*zoon Politicon*”, yang berarti bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berjuang untuk hidup dalam kelompok dan berinteraksi dalam masyarakat.¹ Demi mempertahankan kehidupan yang layak dan menunjang kebutuhan hidup lainnya, manusia tentu membutuhkan keberadaan manusia lain untuk saling menolong. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia seringkali memanfaatkan berbagai cara seperti jual-beli, hutang-piutang, pinjam-meminjam, gadai dan lain-lain.

Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan terus memuncak seiring berjalannya waktu, sesuai dengan kebutuhan hidup manusia. Kegiatan bisnis tentu sangat dibutuhkan bagi para pelaku bisnis dengan tujuan utama yaitu memperoleh pemasukan yang tentu bersifat menguntungkan.

Sektor perbankan tentu memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan nasional. Pada Pasal 1 angka 2 Undang-

¹ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana, 2017), hal. 79.

undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa ‘bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak’.² Upaya tersebut sudah dituangkan secara langsung pada kehidupan sehari-hari.

Pada dasarnya sumber utama pendapatan bank berasal dari bunga kredit, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia, semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan kredit sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk melindungi dana yang dikeluarkan melalui kredit dari resiko kerugian, biasanya pihak bank akan menetapkan jaminan sebagai bentuk pengamanan. Jaminan ini harus disediakan oleh debitur untuk memastikan kelancaran transaksi.

Tujuan utama dari pembuatan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari resiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam sebuah jaminan, diperlukan adanya ikatan antara para pihak, baik melalui perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Perikatan pada dasarnya terjadi di antara dua pihak yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian. kekuatan mengikat yang muncul dari suatu perjanjian menunjukkan adanya hubungan antara perikatan dan perjanjian, di mana perjanjian tersebut menghasilkan suatu perikatan.³

² Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 Angka 2

³ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (CV Nata Karya, Ponorogo, 2017,), hal. 84.

Maka dari perjanjian yang timbul tersebut, akan muncul sebuah hubungan hukum antara lembaga keuangan sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, atas hubungan tersebut timbul pula hak dan kewajiban antara para pihak. Untuk mempermudah jalannya sebuah perikatan dan mencegah terjadinya sebuah kelalaian yang akan timbul, biasanya pihak debitur mengikatkan asset miliknya untuk dijadikan jaminan, yang nantinya akan menjadi pembayaran utang apabila terjadi gagal bayar atau wanprestasi.

Dalam hukum perdata jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (*accessoir*) terhadap suatu perjanjian hutang-piutang atau kredit. Dalam pelaksanaannya, jaminan dapat memberikan kepastian terhadap satu pihak bahwa pada kurun waktu tertentu, piutang tersebut akan dilunasi. Menurut Abdulkadir Muhammad, “jaminan merupakan perjanjian pelengkap bagi perjanjian hutang piutang atau kredit. Dalam perjanjian ini, diatur bahwa barang jaminan atau bukti hak milik harus dikuasai oleh kreditur. Jika dikemudian hari debitur gagal untuk melunasi hutangnya, maka kreditur memiliki hak untuk melelang barang jaminan tersebut guna menutup hutang debitur”.⁴

Hak Jaminan memiliki sifat kebendaan, yang berarti memberikan kekuasaan langsung terhadap benda tersebut. Tujuan dari pemberian hak jaminan tersebut adalah untuk memberikan hak *verhaal* yaitu hak untuk menuntut pemenuhan piutang apa bila debitur gagal memenuhi

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, (PT. Citra Aditya, 1994), hal. 95.

kewajibannya. Pemenuhan ini dilakukan melalui penjualan aset-aset milik debitur yang dijadikan jaminan dalam perjanjian. ciri khas dari hak jaminan yang bersifat kebendaan adalah kemampuan untuk mempertahankan benda yang dijamin tersebut dari pihak manapun, selain itu hak ini selalu mengikuti benda tersebut dimanapun benda itu berada (*droit de suite* atau *zaakgevolg*) artinya, hak jaminan kebendaan akan tetap melekat pada benda tersebut terlepas dari siapa yang menguasainya.⁵

Sementara itu jaminan yang bersifat perorangan pada dasarnya menciptakan hubungan langsung antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Jaminan ini memberikan hak *verhaal*, hak bagi kreditur untuk meminta pemenuhan kewajiban dari debitur kepada pihak ketiga (penanggung) yang berperan sebagai penjamin, jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Penjamin juga dapat mengusulkan agar kreditur terlebih dahulu menuntut harta kekayaan debitur sebelum meminta pemenuhan utang dari penjamin.⁶

Dalam Hukum Perdata atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), istilah “perorangan” atau “orang” merujuk pada individu yang memiliki hak dan kewajiban. Hak yang dimaksud dalam hal ini adalah hak keperdataan yang bersifat universal, tidak terpengaruh oleh faktor agama, golongan, jenis kelamin, umur maupun kedudukan

⁵ Trisa Mardeta Putri, Oaramita Oraningtyas dan Anggita Dormia Lumbanraja. *Implementasi Objek Jaminan Kredit*, Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 2 (2020), DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31087>

⁶ *Ibid*

seseorang dalam masyarakat.⁷ Dalam Pasal 1824 KUHPer menentukan bahwa “penanggung utang tidak dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas: tidaklah diperbolehkan memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya.”⁸

Pada saat ini jaminan perorangan sudah banyak digunakan demi memenuhi kebutuhan pembiayaan dan juga untuk kepentingan pribadi maupun perluasan bisnis. Berdasarkan Pasal 1831 KUHPer, menyebutkan bahwa ‘penanggung memiliki hak istimewa untuk menuntut agar harta benda debitur harus pertama kali disita dan dijual untuk melunasi utangnya, apabila dari penjualan harta milik debitur yang dijual tidak mencukupi utang debitur baru harta benda penanggung yang melunasinya’.⁹

Terkait dengan proses pelepasan hak istimewa yang dimiliki oleh penanggung, hingga saat ini belum ada pengaturan yang luas mengenai hal tersebut dalam KUHPerdata. Pengaturan mengenai perjanjian penanggungan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1824 KUHPer. Namun, Ketentuan ini berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki itikad tidak baik, dengan memanfaatkan kekaburan norma yang terdapat dalam Pasal 1824 KUHPer demi mendapatkan keuntungan.

⁷ Arrisman, *Hukum Transaksi Berjamin*, (CV. Tampuniak Mustika Edukarya, 2024), hal 25.

⁸ Ni Wayan Arika Cintya Angga Dewu dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, *Akibat Hukum Penjamin yang Melepaskan Hak Istimewa Dalam Perjanjian Penanggungan yang dibuat Secara Lisan*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 6 (2020)

⁹ Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1831

Sehubungan dengan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Makassar telah memutus perkara perdata terkait dengan hilangnya hak istimewa yang dimiliki oleh penjamin perorangan. Melalui putusan Nomor 143/PDT/2021/PT.MKS, pengadilan tinggi Makassar telah memutus dan memeriksa perkara pada tingkat banding yang telah dimohonkan oleh pemingsemula semula tergugat I yakni PT. Bank Danamon Indonesia, melawan Terbanding semula Penggugat Yakni Kadir Yusuf Gunawan. Secara umum pengajuan banding yang dilakukan oleh pemingsemula menyatakan bahwa putusan tingkat Pertama yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena menolak Eksepsi mengenai gugatan Terbanding semula Penggugat.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar menjelaskan terkait dengan kedudukan seorang penjamin terhadap suatu perjanjian utang yang dibuat oleh kreditur, debitur dan kadir yusuf selaku penjamin utang. Selama perjanjian tersebut berlangsung debitur tidak melaksanakan kewajibannya dengan semestinya, yang mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Atas hal tersebut kreditur dengan tegas melakukan beberapa kali terguran kepada debitur, namun tidak dihiraukan oleh debitur. Karena tindakan yang dilakukan oleh debitur tersebut, kreditur kemudian mengambil alih tanah milik penjamin sebagai jaminan atas pelunasan utang yang dimiliki debitur. Maka dari itu atas kronologi tersebut Majelis Hakim membacakan amar putusan pada Pengadilan Negeri Makassar

menyatakan bahwa tergugat I telah melakukan tindakan melawan hukum karena tidak mengupayakan pencarian barang milik debitur terlebih dahulu.

Dari apa yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat sebagai penelitian skripsi. Dengan analisis yang mengkaji putusan hakim terkait dengan peran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap penjamin Perorangan apabila debitur mengalami cidera janji atau Wanprestasi. Oleh karena itu, penulis akan mengangkat menjadi penelitian skripsi dengan judul, **“Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Perorangan (*Borgtocht*) bagi debitur yang wanprestasi (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 143/PDT/2021/PT.MKS)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis dalam skripsi ini meliputi :

1. Bagaimana Kedudukan hukum penjamin perorangan (*Borgtocht*) terhadap perjanjian utang piutang
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penjamin apabila terjadi wanprestasi

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penulisan skripsi ini yaitu:

1. Menganalisis dan mengetahui bagaimana kedudukan hukum seorang penjamin perorangan (*Borgtocht*) terhadap suatu perjanjian utang piutang
2. Menganalisis dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penjamin apabila terjadi wanprestasi selama perjanjian berlangsung

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan perikatan dalam suatu perjanjian.
- b. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi pemangku kebijakan, termasuk penegak hukum, serta kalangan akademis terkait dengan pengikatan perjanjian perorangan

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat umum, terutama dalam upaya memberikan penyuluhan dan peningkatan kesadaran masyarakat sebelum melakukan sebuah perikatan perjanjian
- b. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk pembelajaran di perkuliahan serta mendukung

penelitian-penelitian lanjutan yang berkaitan dengan perikatan baik yang berhubungan dengan kebendaan maupun yang melibatkan perorangan.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Menurut Muhaimin, menjelaskan bahwa teori dalam penelitian hukum sangat penting dan bermanfaat untuk memberikan dukungan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti atau untuk menguji hipotesis. Sehingga teori berfungsi sebagai pisau atau alat analisis terhadap permasalahan yang dikaji atau diteliti.¹⁰ Muhaimin kemudian menambahkan bagaimana kedudukan teori dalam mengkaji peristiwa atau masalah hukum. Menurutnya “keberadaan teori hukum harus dijadikan dasar dalam memberikan preskripsi atau penilaian apa yang seharusnya menurut hukum. Selain itu, teori juga dapat digunakan dalam menjelaskan fakta-fakta atau peristiwa hukum yang terjadi dalam praktek hukum di masyarakat”.¹¹

a. Teori Keadilan

Seperti yang dijelaskan oleh Achmad Ali, semua teori keadilan pada dasarnya merupakan cara untuk menyatukan beragam kepentingan yang berbeda di antara warga masyarakat. Dalam konteks keadilan utilitaris, cara yang dianggap adil untuk mempersatukan beragam

41. ¹⁰ Muhaimi, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal.

¹¹ *Ibid*

kepentingan setiap manusia itu adalah dengan cara meningkatkan kebahagiaan.¹²

Keadilan merupakan suatu keadaan di mana segala pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang harus ditolak, karena di saat yang sama terdapat sebagian keuntungan yang dinikmati oleh banyak orang. Artinya, kebahagiaan atau keuntungan mayoritas bukan menjadi pembenar untuk dapat mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari segelintir orang.¹³

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh individu maupun lembaga, baik pemerintah maupun swasta dengan tujuan untuk memastikan keamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Dengan demikian, perlindungan hukum mencerminkan fungsi dasar hukum, yaitu sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat dan kedamaian dalam masyarakat.

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah “tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

¹² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002), hal. 79-80.

¹³ John Rawls, *Teori Keadilan*, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 4.

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.¹⁴

Perlindungan hukum seharusnya mempertimbangkan berbagai tahapan. Hal ini karena perlindungan hukum muncul dari ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat. Pada dasarnya, aturan-aturan tersebut merupakan hasil kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan dan perilaku antara sesama anggota masyarakat, serta antara individu dan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan.¹⁵

2. Kerangka Konseptual

Konsep hukum merupakan suatu gagasan yang dapat diimplementasikan dalam konteks aktivitas masyarakat yang berjalan secara tertib. Konsep hukum yang telah dikenal di masyarakat, seperti kewenangan, kekuasaan, pertanggungjawaban dan lain-lain, amat menunjang aktivitas dan transaksi sosial. Dengan melakukan penelaahan terhadap konsep-konsep tersebut, para ahli hukum dapat memperluas daya interpretasi serta menggali kemampuan berbagai teori yang mendasari pengaturan hukum yang sedang diteliti. Adapun konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini akan jelaskan sebagai berikut.

a. Perjanjian

¹⁴ Setiono, *Rule of Law*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hal. 3.

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal 53

Definisi perjanjian seperti terdapat pada Pasal 1313 KUH Perdata yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut: “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu”.¹⁶ Perjanjian yang terjadi di antara dua belah pihak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian itu, seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHP.

b. Jaminan

Hartono Hadisoeparto berpendapat, bahwa “jaminan merupakan sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk memberikan sebuah keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya, yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”.¹⁷ Thomas Suyanto berpendapat bahwa jaminan merupakan suatu bentuk penyerahan harta atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk bertanggung jawab dalam melunasi suatu utang.

c. Penjamin Perorangan

Menurut R. Subekti Penjamin perorangan adalah sebuah perjanjian di mana seorang pihak ketiga, demi kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban si berutang apabila si

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet XVI, (Bandung: PT Intermasa Bandung, 1996). hal.1

¹⁷ Hartono Hadi Soeprarto, *Pokok Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty , 1984) hal. 51

berutang itu sendiri tidak memenuhinya. Menurut Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi penjamin perorangan adalah suatu perjanjian *accessoir* di mana seorang pihak ketiga menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajiban debitur jika debitur tersebut mengalami wanprestasi.

d. Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa.

Menurut Salim wanprestasi diartikan sebagai tindakan tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Menurut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa wanprestasi mencerminkan ketiadaan suatu prestasi, di mana prestasi dalam konteks perjanjian berarti segala sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantuk dalam isi perjanjian.¹⁸

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan VI, (Sumur, Bandung, 1974), hal. 17

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk menemukan dan memahami aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang ada. Proses ini sejalan dengan karakteristik ilmu hukum yang bersifat preskriptif. Berbeda dengan penelitian deskriptif yang fokus pada pengujian kebenaran suatu fakta akibat dari faktor-faktor tertentu, penelitian hukum berorientasi pada pengembangan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁹

Penelitian hukum yang digunakan di dalam penelitian skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad sebagaimana dikutip oleh Muhaimin, penelitian hukum normatif atau yang dikenal sebagai yuridis normatif, dapat diartikan sebagai sebuah sistem norma yang memfokuskan perhatian pada hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma ini mencakup berbagai unsur, seperti asas-asas, norma-norma, dan kaidah-kaidah yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran yang berlaku.²⁰ Dengan kata lain, penelitian hukum normatif dapat diartikan merupakan penelitian kepustakaan, yaitu

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi ke-1, Cet. ke-7, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 35

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal.

menggunakan sumber-sumber hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, serta asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan pendapat para pakar hukum.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat berbagai pendekatan penelitian yang dapat digunakan. Melalui pendekatan-pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Pendekatan penelitian yang dimaksud meliputi:

- a. Pendekatan undang-undang (*Statuta Approach*)
- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)
- c. Pendekatan historis (*Historical Approach*)
- d. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)
- e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)²²

Di dalam penelitian skripsi ini, pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan undang-undang (*statuta approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statuta approach*) dilakukan dengan mengkaji seluruh undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani atau dijawab.²³ Adapun pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan

²¹ *Ibid*

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 93.

²³ *Ibid*

cara melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁴

3. Sumber dan Bahan Hukum

Sementara itu, penelitian pada penulisan skripsi ini akan menggunakan sumber data sekunder yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang meliputi perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen resmi Negara.²⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)
- 2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- 3) Putusan Banding Pengadilan Tinggi Nomor 143/PDT/2021/PT.MKS

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, meliputi Rancangan Undang-undang, buku teks, hasil-hasil penelitian yang

²⁴ *Ibid.*, hal.94

²⁵ Muhaimin, *Op. Cit.*, hal.59.

dipublikasikan di jurnal dan majalah serta pendapat para pakar dalam bidang hukum.”²⁶

Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang akan digunakan mencakup berbagai sumber, seperti buku teks hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, artikel-artikel ilmiah lainnya, serta bahan-bahan hukum lain yang juga termasuk dalam kategori bahan hukum sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, contoh dari bahan hukum ini termasuk kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia hukum.”²⁷

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, penulis akan melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan hukum yang digunakan, dengan tujuan untuk menemukan materi hukum yang sesuai dan relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas. Dalam teknik memperoleh bahan hukum, peneliti melakukan pencarian untuk menemukan bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang tengah dihadapi. Selanjutnya, hal ini juga akan tergantung pada jenis pendekatan yang digunakan. Dalam konteks pendekatan perundang-undangan, penulis akan menelusuri berbagai peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi,

²⁶ *Ibid.*, hal.61-62.

²⁷ *Ibid.*, hal. 62.

termasuk referensi buku, jurnal, buletin, artikel lain, kamus dan literatur lainnya yang terkait.

Perlu diketahui bahwa dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kajian pustaka yang mencakup berbagai sumber hukum, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Proses penelaahan terhadap sumber-sumber hukum ini dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, dan menganalisis berbagai materi dari jurnal, artikel dan media internet.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Metode analisis kualitatif yang dimaksud yaitu dilakukan dengan cara menginterpretasi atau menafsirkan bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur atau dapat pula bersifat multitafsir. Dari bahan-bahan hukum yang ada itu dikumpulkan dan dikelompokkan, kemudian dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, guna memperoleh jawaban terhadap isu atau permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Dari pengumpulan dan pengelompokan bahan hukum yang ada, lalu kemudian diteliti, maka penulisan skripsi ini akan disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I Pendahuluan ini berisi uraian-uraian yang memuat : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TERKAIT DENGAN PERJANJIAN

Pada bab ini dijabarkan mengenai tinjauan umum mengenai suatu perjanjian

BAB III : FAKTA HUKUM PADA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR NOMOR 143/PDT/2021/PT.MKS

Pada bab ini dijabarkan fakta-fakta hukum yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 143/Pdt/2021/PT.Mks.

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN PERORANGAN (BORGTOCHT) BAGI DEBITUR YANG WANPRESTASI

Pada bab ini dijabarkan lebih lanjut atas rumusan masalah yang telah diuraikan, yaitu :

- A. Menganalisis dan mengetahui bagaimana kedudukan hukum seorang penjamin perorangan (*Borgtocht*) terhadap suatu perjanjian utang piutang

B. Menganalisis dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap seorang penjamin apabila terjadi wanprestasi selama perjanjian berlangsung

BAB V : PENUTUP

Pada bab V Penutup ini, dijabarkan simpulan dan saran atas pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis.

